



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sabutung Baru (Rumah Hanisu Dg. Tene), RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1278/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 11 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2019/228/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Hal 1 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, Lahir 11 Mei 2014 ;

4. Bahwa bermula sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Hayati/ Bondeng, yang Penggugat ketahui dari Teman Tergugat dan Penggugat pernah ditelepon oleh Perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai sehari-hari;
 - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terduga terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar dan PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal 2 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota PPN KUA dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tegugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 04 September 2014.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 18 September 2014 dan tanggal 02 Oktober 2014 tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2019/228/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Hal 3 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu dengan Penggugat, saksi kenal pula suami Penggugat bernama Asrul.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di Makassar, dan pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri serta dikarunai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu dengan Penggugat, saksi kenal pula suami Penggugat bernama Asrul.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di Makassar, dan pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri serta dikarunai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal 4 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator (**Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 September 2014, ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil (PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tegugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tegugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga penggugat dengan tegugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat sering marah-marah dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain .

Menimbang, bahwa tegugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tegugat tidak mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tegugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tegugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tegugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara

Hal 5 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tegugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tegugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tegugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tegugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tegugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tegugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tegugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hal 6 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tegugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tegugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tegugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal 7 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp180.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000 |
| Jumlah | : Rp271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 8 Dari 8 Put. No. 1278/Pdt.G/2014/PA Mks